

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Secara umum perjanjian adalah kesepakatan para pihak tentang sesuatu hal yang melahirkan perikatan/hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan menimbulkan sanksi.⁸ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam satu pihak berjanjian atau berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Abdul Kadir Muhammad : perjanjian suatu persetujuan dengan mana dua orang pihak atau lebih mengikatkan diri melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Subekti : perjanjian suatu perhubungan hukum antara dua orang lebih, mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi

⁸Prof. Subekti, S.H 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, hlm, 16

tuntutan itu. perjanjian suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya

2. Syarat-syarat sahnya suatu perjanjian

Lahirnya perjanjian yang sah harus memenuhi syarat – syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata pembuat Undang-Undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Semuanya itu diatur di dalam pasal Dan seterusnya, dalam Bab dua bagian kedua buku II I. syarat lahirnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.⁹

3. Asas-asas perjanjian

Didalam ilmu hukum terdapat beberapa asas dalam perjanjian/kontrak, yakni sebagai berikut:¹⁰

⁹ J. Satrio 1995, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Hlm 161-163

a. Hukum Kontrak Bersifat Mengatur

Hukum dilihat dari daya mengikatnya, pada umumnya terbagi 2 kelompok, yakni hukum yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Hukum bersifat memaksa ialah kaidah-kaidah hukum yang dalam keadaan konkrit tidak dapat dikesampingkan. Hukum memaksa ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan tidak dimungkinkan membuat aturan yang menyimpang dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam hukum yang bersifat memaksa. Hukum memaksa ini umumnya termasuk dalam bidang hukum publik. Misalnya : Hukum Pidana. Hukum bersifat mengatur ialah hukum yang dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan membuat pengaturan tersendiri yang disepakati oleh para pihak tersebut.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom Of Contract*).

Asas kebebasan berkontrak ini mengandung pengertian bahwa para pihak yang melakukan perjanjian bebas untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. Akan tetapi kebebasan yang diberikan bukanlah kebebasan yang bersifat sebeb-bebasnya. Kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak dibatasi sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sebagai

¹⁰ Zuhriati Khalid “Analisis Juridis Kedudukan Perjanjian Kemitraan Antara Pengemudi Jasa Angkutan Online Dan Perusahaan Provider Ditinjau Dari Aspek Hukum Keperdataan”, Jurnal Hukum Kaidah, Volume 18 Nomor 3, Hal 118-119

suatu kontrak dan tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum

b. Asas Facta Sunt Servanda

Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian bersifat mengikat secara penuh bagi para pembuatnya, oleh karenanya maka perjanjian tersebut haruslah ditepati. Di Indonesia asas ini termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Berdasarkan pasal ini maka daya mengikat kontrak sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya.

c. Asas konsensual

Asas ini mengandung makna bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat para pihak, tentunya sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sah yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Asas ini tidak berlaku bagi perjanjian formal, yakni perjanjian yang

d. Asas Obligatoir

Asas Obligatoir ini bermakna bahwa suatu kontrak sudah mengikat para pihak seketika setelah tercapainya kata sepakat, akan tetapi daya ikat ini hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam hal ini hak milik atas

suatu benda yang diperjanjikan (misalnya jula beli) belum berpindah. Untuk dapat memindahkan hak milik tersebut diperlukan satu tahap lagi, yakni kontrak kebendaan (*zakelijke overeenkomst*). Wujud konkrit kontrak kebendaan ini adalah tindakan penyerahan (*levering*) atas benda yang bersangkutan dari tangan penjual ke tangan pembeli. Tahapan penyerahan ini penting untuk diperhatikan karena menimbulkan konsekuensi hukum tertentu. Misalnya dalam suatu perjanjian jual beli barang belum diserahkan kepada pembeli, jika barang tersebut hilang atau musnah, maka pembeli hanya berhak menuntut pengembalian harga saja, akan tetapi tidak berhak menuntut ganti rugi, karena secara hukum hak milik atas benda tersebut belum berpindah kepada pembeli. Hal ini dikarenakan belum terjadi kontrak kebendaan berupa penyerahan benda tersebut kepada pembeli. Berbeda halnya jika benda tersebut sudah diserahkan kepada pembeli dan selanjutnya dipinjam oleh penjual, maka jika barang tersebut rusak atau musnah maka pembeli berhak menuntut pengembalian harga dan ganti rugi.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini mengandung makna bahwa kedudukan para pihak dalam merumuskan kontrak haruslah dalam keadaan seimbang. Pasal 1322 KUHPerdota menyebutkan bahwa tiada

kata sepakat dianggap sah apabila diberikan karena kekhilapan, keterpaksaan atau penipuan.

B. Kredit

1. Pengertian kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit dapat berbentuk barang atau uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.

Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk past participle dari kata *credere* yang berarti to trust atau faith. Kata trust itu sendiri itu berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur (nasabah penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.¹¹

Menurut M. Jakile mengemukakan bahwa kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk mendapatkan

¹¹ Rudyanti Dorotea Tobing, 2014. "Hukum Perjanjian Kredit" Laksbang Grafika Yogyakarta, hlm, 178-179.

sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai ganti. Dalam perjanjian kredit ada 4 (empat) elemen penting dari kredit, yaitu:

- a. Tidak seperti hibah, transaksi kredit mensyaratkan peminjam dan pemberi kredit untuk saling tukar menukar sesuatu yang bernilai ekonomis.
- b. Tidak seperti pembelian secara kontan transaksi kredit mensyaratkan debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada suatu waktu di belakang hari.
- c. Tidak seperti dalam hibah maupun pembelian secara tunai, transaksi kredit akan terjadi sampai pemberi kredit bersedia mengambil resiko bahwa pinjamannya mungkin tidak akan dibayar.
- d. Sebegitu jauh ia bersedia menanggung resiko, bila pemberi kredit menaruh kepercayaan terhadap peminjam. Resiko dapat dikurangi dengan meminta kepada peminjam untuk menjamin pinjaman yang diinginkan, meskipun sama sekali tidak dapat dicegah semua resiko kredit.

2. Unsur-Unsur Kredit

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam pemberian

kepercayaan, kemampuan bayar, jaminan, dan tujuan kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur kredit, yaitu:¹²

a. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di kemudian hari.

b. Waktu

Waktu yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit.

c. Risiko

Risiko yaitu adanya tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian hari. Makin lama jangka waktu pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya. Karena ada unsur risiko maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan .

d. Prestasi

Prestasi dapat berupa barang, jasa, atau uang. Dalam pertimbangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

¹² *Ibid*, hlm, 181-182.

3. Jenis-jenis kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:¹³

a. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit Investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

2) Kredit Modal

Kerja Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

b. Dilihat dari segi tujuan kredit

1) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang

¹³ Yunita Nur Utami” Analisis Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Perubahan Suku Bunga Kredit Umum Lainnya (KUL) Pada PT. Bank Sulselbar Kantor Pusat Makassar” Journal Economic and Business Of Islam, Vol. 3 No. 1. Juni 2018, hlm. 57-59

untuk digunakan/ dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

c. Dilihat dari Segi Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini dilakukan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang masa kembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas 3 tahun atau 5 tahun.

Biasanya kredit ini untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

d) Dilihat dari Segi Jaminan

1) Kredit dengan Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu barang jaminan. Jaminan tersebut dapat berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

2) Kredit tanpa Jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

e) Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Prinsip yang harus diperhatikan oleh pihak debitur sebelum memberikan pinjaman kredit diantaranya:¹⁴

- 1) Prinsip kepercayaan, maksudnya bahwa kredit adalah kepercayaan kreditur bagi debitur, sekaligus

¹⁴ Ibid, hlm 184-185

kepercayaan bahwa debitur akan mengembalikan hutangnya.

2) Prinsip kehati-hatian, adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit.

3) Prinsip 5 C's. Meliputi :

a) Watak (*characters*), yaitu kepribadian, moral dan kejujuran pemohon kredit.

b) Modal (*capital*), yaitu modal dari pemohon kredit, yang untuk mengembangkan usahanya memerlukan bantuan bank.

c) Kemampuan (*capacity*), yaitu kemampuan untuk mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (*rendable*)

d) Kondisi ekonomi (*condation of economic*), yaitu situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu, dimana kredit diberikan bank pada pemohon

e) Jaminan (*collateral*), adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian

dibelakang hari,kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

f) Tujuan Dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit adalah untuk megembangkan pembangunan dengan berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat keuntungan. Kredit selalu bertujuan, karena itu tidak mungkin kreditur memberikan kredit kepada debitur dengan asal saja tanpa tujuan atau untuk dipakai untuk apa saja oleh debitur.

Turut mengsucceskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan memperoleh laba agar kelangsungan hiup perusahaan terjamin dan memperluas usahanya. Turut mengsucceskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan memperoleh laba

agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan memperluas usahanya.¹⁵

C. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal (1243) KUHPerdara yang berbunyi “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Istilah Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda¹⁶. Yaitu “Wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu didalam suatu perikatan baik perikatan yang lahir dari suatu perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum

¹⁵ Ibid, hlm 182-184

¹⁶ J. Satri, 2012, Wanprestasi, Kuhperdata, Doktrin Dan Yurisprudensi, Bandung, Pt Citra Aditya Bakti, hlm. 3

diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

2. Macam-macam wanprestasi

Subekti mengemukakan bahwa : Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.¹⁷

3. Saat terjadinya wanprestasi

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur telah dinyatakan lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu diluar¹⁸ kesalahnya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingati /menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan *sommatie* (somasi). Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut

¹⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta Oktober 1984) Hlm 45

¹⁸ Subekti Dan Tjtrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Hlm.110

Pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur dimuka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.

4. Dasar hukum wanprestasi

Pasal (1238) KUHPerdara yang berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal (1235) KUHPerdara yang berbunyi, dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Penyerahan menurut Pasal (1235) KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada

akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

Pasal (1236) KUHPerdato yang berbunyi, si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Pasal (1243) KUHPerdato yang berbunyi, penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwaji bkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”¹⁹

D. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal (1365) KUHPerdato yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdato, maka terdapat sejumlah unsurnya, yakni:

¹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan itu melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.²⁰

E. Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Mobil

Proses beracara dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan Gugatan

Gugatan merupakan suatu surat tuntutan hak (dalam permasalahan perdata) yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lainnya sebagai tergugat selain itu ada perkara yang disebut permohonan, yang diajukan oleh seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama²¹.

Dalam suatu gugatan ada seseorang yang lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Untuk

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²¹

Ny.Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata 2019, *Hukum Acara Perdata*, Bandung, Mandar Maju, Hal 9

penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan Hakim. Dalam isi gugatan/sistematika gugatan dijelaskan dalam pasal (8) RV antara lain sebagai berikut :

a. Identitas para pihak

Identitas para pihak adalah ciri-ciri dari pada penggugat, tergugat. yaitu nama serta tempat tinggalnya umur serta status kawin atau tidak, perlu juga dicantumkan.

b. Dasar tuntutan atau (*vundamentum petendi*)/ Posita

Vundamentum

Dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.²²

c. Tuntutan atau Petitum

Tuntutan atau petitum ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Tuntutan atau petitum terbagi menjadi dua bagian antara lain sebagai berikut:

²² *Ibid, Hal 54*

- 1) Primer/Pokok adalah tuntutan yang sebenarnya diminta penggugat, dan hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari apa yang diminta.
- 2) Subsider/Tambahan adalah bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan pelengkap dari persetujuan pokok.

2. Jawab-Menjawab

Jawab-menjawab merupakan salah satu bagian dalam tahapan penentuan dalam tahapan persidangan dalam Perkara Perdata yang dilakukan oleh para pihak yaitu penggugat maupun tergugat. Acara jawab-menjawab dilakukan apabila upaya perdamaian apabila upaya perdamaian yang dilakukan tidak tercapai kata mufakat untuk berdamai maka yang pertama kali melakukan jawaban atas gugatan penggugat adalah pihak tergugat.²³ Jawab-menjawab terdiri dari Replik dan duplik

- a. Replik adalah jawaban dari penggugat, yaitu berupa tanggapan penggugat terhadap jawaban Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara. Sebaliknya terhadap replik dari penggugat, maka pihak tergugat dapat memberikan tanggapan balik yang disebut Duplik.

²³ Soleman Kette, *Hukum Acara Perdata*, 2014 hlm 40-41

- b. Duplik adalah jawaban tergugat berupa tanggapan atau bantahan terhadap replik dari pihak penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Apabila dari jawab menjawab tersebut antara penggugat dan tergugat telah diketahui apa yang menjadi pokok sengketa, maka jawab menjawab dianggap cukup dan dinyatakan selesai oleh hakim dan dimulailah dengan acara pembuktian.

3. Pembuktian

Alat-alat bukti dalam perkara perdata terdapat dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/ Pasal 1866 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:²⁴

a. Bukti Tertulis (Surat)

Alat bukti surat atau tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Alat bukti tulisan terbagi atas dua macam yaitu akta dan tulisan-tulisan lain yang bukan akta. Alat bukti tulisan atau surat terdiri dari surat biasa, akta otentik, akta dibawah tangan.

b. Saksi

Pembuktian saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dalam persidangan, tentang kebenaran peristiwa yang disengketakan oleh mereka yang tidak termasuk para pihak secara lisan dan pribadi dengan menggunakan panca indranya

²⁴Ny.Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, 2019, Bandung: Mandar Maju, Op Cit Hal 59-67

sendiri. Di atur dalam Pasal 135-152, Dan Pasal 168- 172 HIR/Pasal 165- 179, Dan Pasal 309 Rbg/ Pasal 1895, Dan Pasal 1902-1908 Kuhperdata.²⁵

c. Persangkaan

Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak dikenal. Pengertian alat bukti persangkaan terdapat dalam Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Bukti pengakuan

Pengakuan merupakan keterangan, baik tertulis maupun lisan, yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang di kemukakan pihak lawan. Alat bukti pengakuan di atur dalam Pasal 174-176 HIR/ Pasal 311-313 Rbg/ Pasal 1923-1928 Kuhperdata.

e. Bukti sumpah

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diucapkan pada waktu memberi keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi pada hakikatnya sumpah merupakan tindakan yang bersifat religius yang digunakan dalam

²⁵*Ibid Hal 74-83*

peradilan. Alat bukti sumpah di atur dalam Pasal 155-158 Dan Pasal 177 HIR/ Pasal 182-185 Dan Pasal 314 Rbg/ Pasal 1929-1945 Kuhperdata.

4. Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan. Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri/menyelesaikan suatu perkara sengketa antara para pihak. Selain itu Riduan Syahrani, merumuskan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²⁶

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi Putusan Pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perdata. Bertolak pada ketentuan Pasal 184 HIR, Pasal 195 RBg, Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan pengertian atau batasan terhadap Putusan Hakim. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas pada dasarnya hanya menentukan

²⁶Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 126.

hal-hal yang harus ada dan dimuat oleh Putusan Hakim. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa semua Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Sementara menurut Lilik Mulyadi, menyebutkan bahwa: Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan sengketa perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa. Setiap putusan hakim yang berupa putusan akhir didahului dengan kepala putusan atau irah-irah yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini berarti bahwa setiap hakim yang mengadili dan memutus suatu sengketa harus berlaku adil dengan mengingat tanggung jawab diri sendiri dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan pasti. Dengan demikian mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan. Bagi pihak yang telah dinyatakan kalah dalam suatu sengketa, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri atau secara

suka rela. Apabila pihak yang kalah itu tidak bersedia melaksanakan putusan secara suka rela, maka pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan alat negara.

b. Syarat-Syarat Putusan

Putusan diucapkan dalam persidangan perkara yang terbuka untuk umum. Putusan hakim harus diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pelanggaran atas prinsip keterbukaan terhadap putusan yang dijatuhkan mengakibatkan putusan yang dijatuhkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka dalam ruang sidang pengadilan.²⁷

Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedur hukum acara perdata pada umumnya agar memiliki kekuatan mengikat dan sah.

Putusan dibuat dalam bentuk tertulis, dengan maksud agar putusan Hakim tersebut dapat diserahkan pada pihak yang berperkara dan dikirimkan pada pengadilan tinggi/kasasi apabila yang bersangkutan akan melakukan upaya hukum serta sebagai bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan pada berkas

²⁷M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal. 805

perkara. Menurut Mahkamah Agung ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan maka prinsip putusan yang lengkap harus sudah siap diserahkan kepada panitera pengganti untuk diselesaikan lebih lanjut.²⁸

Putusan tidak boleh dikabulkan melebihi tuntutan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 RV. Larangan ini disebut sebagai ultra petitum. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan karena dianggap bertindak melampaui wewenangnya.

Ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 RV dapat disampingkan bilamana penggugat dalam posita gugatannya telah merumuskan perihal apa yang akan diminta atau bilamana nilai yang tercantum di petitum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini.

Menurut M.Yahya Harahap, putusan tersebut dinyatakan cacat atau tidak sah secara hukum, meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan iktikad baik sesuai dengan kepentingan umum, dan akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971²⁹.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dimungkinkan mengabulkan gugatan

²⁸Mahkamah Agung RI, *Teknis Peradilan Perdata*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994), Hal 6

²⁹*Ibid Hal 801*

yang melebihi permintaan dengan ketentuan selama hal-hal tersebut masih sesuai atau masih dalam kerangka kejadian atau fakta materilnya. Pengadilan Tinggi berwenang dan diizinkan mengambil alih pertimbangan dari Hakim pengadilan Negeri jika pertimbangan tersebut dinilai benar.

Terhadap ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 RV, berdasarkan asas *ex aequo et bono*. Hal tersebut, sebagaimana yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2263 K/Pdt/1991 tanggal 18 juli 1993 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 41/PHPU.D.VI/2008 tanggal 2 desember 2008. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 RV. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Putusan yang melanggar hal ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung sesuai putusan Mahkamah Agung No. 291 K/Pdt/1950 tanggal 6 maret 1952.

Dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1), hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali

serta memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁰

Menurut Pasal 178 ayat (1) HIR menyatakan bahwa Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Putusan harus ditandatangani oleh ketua majelis, hakim anggota dan panitera yang berperan dalam dalam persidangan. Ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan aturan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal melaksanakan putusan harus dilakukan dengan memenuhi rasa keadilan dan nilai kemanusiaan yang dilaksanakan oleh panitera dan jurusita yang dibawah pengawasan Ketua Pengadilan, sesuai dengan Pasal 54 dan 55 Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

c. Jenis-Jenis Putusan

Putusan hakim terbagi atas beberapa jenis. Pembagian putusan ini didasarkan pada beberapa hal. Yahya Harahap membagi jenis-jenis putusan berdasarkan aspek kehadiran para pihak, sifat putusan, dan saat penjatuhan. Sementara itu Abdul Manan membagi jenis-jenis putusan berdasarkan sifat putusan,

³⁰M. Yahya Harah Ap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan, hlm, 798*

isi putusan, dan jenis (bentuk).³¹ Putusan ditinjau dari aspek kehadiran para pihak Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak, putusan terbagi atas beberapa bagian yaitu.

1) Putusan biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana pada saat pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya/sebagian, ditolak seluruhnya/sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijke verklaard*).

2) Putusan Verstek

Putusan Verstek adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun di panggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*). Putusan verstek sering juga disebut dengan (*default judgment*).³² Yahya Harahap³³ mengemukakan bahwa eksistensi putusan verstek bertujuan untuk memberikan hukuman (*punishment*) kepada tergugat yang telah melalaikan panggilan resmi

³¹ M. Natsir Asnawi., *Hermeneutika Putusan Hakim*

³² *Ibid.* hlm 31

³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan hlm 874*

pengadilan secara sengaja ketidakhadiran tergugat tersebut merupakan indikasi bahwa tergugat mengakui dalil-dalil dalam gugatan penggugat, dan karenanya dipandang sebagai pengakuan murni dan bulat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR/ 311 Rbg. dan Pasal 1925 Kuhpd.

3) Putusan Contradictoir

Putusan Contradictoir adalah putusan pengadilan yang saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada persidangan sebelumnya para pihak selalu atau pernah hadir.

4) Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidakseriusannya dalam mempertahankan hak-haknya. Karenanya pengadilan berpendapat bahwa hal demikian menjadi alasan yang cukup untuk menggugurkan gugatan penggugat.

d. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

Ditinjau dari sifatnya, putusan terbagi atas tiga jenis, yaitu :

1) Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak yang berperkara. Dalam praktik sering atau bahkan selalu kita jumpai amar putusan declaratoir, baik pada gugatan yang dikabulkan, ditolak maupun dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Putusan constitutief

Putusan constitutief merupakan putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu. Atau dengan kata lain putusan constitutief ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu status atau keadaan hukum baru.

3) Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar penghukuman atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

e. Putusan Ditinjau Dari Saat Penjatuhan

1) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri melainkan menjadi satu bagian dari berita acara persidangan. Namun demikian para pihak diperkenankan untuk mengambil salinan putusan sela apabila diperlukan.

2) Putusan akhir

Putusan akhir adalah putusan hakim yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para pihak untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir merupakan kulminasi dari serangkaian pemeriksaan yang telah dilalui. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban dari majelis hakim (dalam doktrin deindividuasi disebut dengan jawaban pengadilan) atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hubungan hukum para pihak serta siapa yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Mengapa hubungan hukum dan hak ? dikarenakan dalam peradilan perdata, yang menjadi persengketaan adalah hubungan hukum diantara para pihak dan hak (*rights belong to somebody*) yang pada saat bersamaan melahirkan

kewajiban pada pihak lain sesuai dengan maksud dan tujuan dalam amar putusan pengadilan.³⁴

a) Putusan Gugatan Tidak Dapat Di Terima

Gugatan tidak dapat di terima merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Putusan tidak dapat diterima yaitu putusan akhir yang bersifat negatife. Terdapat beberapa alasan yang sebuah gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan premature, gugatan diluar kompetensi, gugatan obscur libel, yaitu gugatan eror in persona dan gugatan daluwarsa. Dalam perkara yang diteliti penyebab gugatan tidak dapat diterima dalam perkara tersebut merupakan gugatan obscur libel. Gugatan obscur libel adalah putusan gugatan bersifat kabur juga bisa disebut dengan tidak jelas dan tidak pasti.³⁵

³⁴M. Natsir Asnawi., *Hermeneutika Putusan Hakim Hlm 39 R.Soeroso,Tata Cara Dan Proses Persidangan, hlm, 135*

³⁵ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati Dan Ni Made Puspasutari Ujjanti “ Gugatan Tidak Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) 2020 ”, *Jurnal Konstruksi Hukum Issn :XXXX Volume 1,Nomor 2 ,hlm 307*

b) Putusan Gugatan di kabulkan

Menurut, M. Yahya Harahap, dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil-dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai dengan alat bukti

c) Putusan Gugatan di tolak

Ditolak penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya. Akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.³⁶

f. Sistematika putusan

Apabila dilihat dari wujud atau bentuknya, maka setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari:

1) Kepala putusan

Setiap putusan harus memuat kata-kata “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 4 Ayat 1 UU No 4 /2004) sebelumnya di masa RI kesatuan³⁷ kita kenal kepala putusan dengan kalimat “atas nama keadilan” (UU no 1/1950 tentang MA pasal 1 ayat 1) yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda “In naam der Gerechtigheid”,

³⁶ [https:// www. Hukumonline.Com/Klinik/A/Putusan-Hakim-Dalam-Acara-Perdata-Cl3157](https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157)
Diakases Pada : Rabu, 2 November 2022, Pukul 21:00 Wita

³⁷Ibid hlm 135

semula adalah “In naam der Koningin” (Sudikno 1971 : 134). Atau ada yang menggunakan atas nama “Sri Baginda Raja”. Sedangkan putusan pengadilan pada zaman pendudukan Jepang semuanya menggunakan kalimat “Atas nama Jendral Bala Tentara” Sesuai Surat Edaran Pemerintah Militer Jepang bulan Maret 1942. Kepala putusan diberi kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan, bila putusan tidak memuat kalimat-kalimat tersebut adalah batal.

2) Identitas para pihak

Bahwa dalam perkara perdata sekurang-kurangnya ada dua belah pihak yang berhadapan, bahkan ada pihak turut tergugat. Oleh karena itu dalam putusan pengadilan identitas para pihak harus disebut secara jelas.

3) Pertimbangan (Konsiderans)

Pertimbangan atau konsiderans adalah dasar dari putusan atau jiwa dan intisari putusan yang memuat alasan-alasan, dimulai dengan kata-kata “Menimbang”, pertimbangan terdiri dari: Pertimbangan mengenai peristiwanya yakni pertimbangan tentang duduknya perkara.³⁸

Pertimbangan mengenai hukumnya; dalam perkara perdata para pihak mengemukakan peristiwanya sedangkan hukumnya adalah urusan hakim. Disini dimuat alasan-alasan

³⁸ *Ibid. hlm, 182*

hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga punya nilai objektif.

Pasal 184 HIR/195 RBG / pasal 25 UU no 4 / 2004.

Menegaskan bahwa tiap putusan pengadilan harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir atau tidaknya para pihak pada saat putusan dibacakan.

4) Amar Putusan (Diktum)

Seperti telah dijelaskan bahwa dalam gugatan penggugat ada petitum, yakni menyangkut apa yang dituntut atau diminta agar diputuskan hakim. Amar putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum atau tuntutan dari penggugat, harus jelas dan ringkas perumusannya. Dalam perkara perdata ditentukan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan dalam dari konvensi, maupun rekonvensi bila tidak maka putusan tersebut harus dibatalkan (MA no 104 K/Sip/1968). Namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut (pasal 178 HIR/189 RBG jo. MA tanggal 21 Februari 1970 no 339 K/Sip/1969 jo MA. Tanggal 19 Juni 1971 no 46 K/Sip/1969).

F. Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Dalam suatu proses penyelesaian sengketa perkara di pengadilan negeri, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap³⁹. Namun terkadang pada kenyataannya setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakekatnya hakim juga merupakan manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutus suatu perkara.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum melawan putusan hakim untuk suatu hal tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan keadilan, perlindungan dan kepastian hukum, sesuai dengan undang-undang.⁴⁰

2. Jenis-Jenis Upaya Hukum Dan Pengaturannya

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 2 macam upaya hukum, diantaranya yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang terletak diantara kedua upaya hukum ini adalah upaya hukum biasa menanggukhan eksekusi kecuali bila suatu tuntutan dikabulkan serta mertanya.

³⁹M.Yahya Harahap,*Hukum Acara Perdata(Gugatan,Pemeriksaan,Penyitaan,Pembuktian,Dan Putusan Pengadilan)* hlm.,798

⁴⁰ Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata.* Penerbit Nuansa Aulia , Bandung. Hlm, 302

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara.”³⁸ Upaya hukum biasa sifatnya terbuka untuk setiap putusan selama tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan. Upaya hukum biasa yakni; perlawanan (*verzet*), banding, dan kasasi.

1) Perlawanan (*verzet*)

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. “Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan *verstek*.” Prosedur mengajukan perlawanan diatur dalam Pasal 129 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa⁴¹ :

- a) Dalam waktu 14 hari setelah putusan *verstek* itu diberitahukan kepada tergugat sendiri, jika putusan tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri maka;
- b) Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (*anmaning*) yang tersebut dalam pasal 196 HIR atau;

⁴¹Elfrida.R.Gultom,2014,*Praktik Hukum Acara Perdata*,Jakarta, hlm,l 126-127

c) Dalam delapan (8) hari setelah permulaan eksekusi (Pasal 197 HIR). Upaya perlawanan hanya dapat diajukan satu kali, apabila terhadap upaya perlawanan ini tergugat tetap dikenakan putusan verstek, maka tergugat harus menempuh upaya banding.

2) Banding

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan “suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.” Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (putusan uit voerbaar bij voeraad). Upaya hukum Banding “diatur dalam Pasal 188 s/d 194 HIR (untuk daerah Jawa dan

Madura) dan Pasal 199 s/d 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura).” Kemudian “berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1951 (UU Darurat No. 1/1951), Pasal 188 s/d 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.” Sedangkan daerah di luar Jawa dan Madura tetap digunakan RBg.

3) Kasasi

Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi berasal dari kata ‘casser’ yang berarti “memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. ”Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung”. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak

boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Alasan mengajukan kasasi menurut Pasal 30 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2009 antara lain :

- a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
Tidak bawenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh *judex facty*.
- c) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.” Permohonan

kasasi harus sudah disampaikan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan pengadilan yang dimaksud diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat(1) UU RI No. 3/2009 Tentang Mahkamah Agung), bila tidak terpenuhi maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum tetap suatu putusan dapat diajukan upaya hukum luar biasa oleh pihak yang berperkara. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum istimewa, dikatakan istimewa karena upaya hukum tersebut dapat memeriksa kembali putusan yang telah inkrah agar⁴²mentah kembali. “Upaya hukum istimewa hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang saja.”⁴⁵ Yang termasuk upaya hukum istimewa yakni Peninjauan Kembali (*request civil*) dan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*).

- 1) Peninjauan Kembali (*request civil*) Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan *request civil* yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik

⁴²Brigjen TNI Makoni, 2014, *Praktik Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Mitra Wacana Media hlm, 128-129

R. Soersono, 2009, *Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 147-148

dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar mentah kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso berpendapat bahwa, “Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan.”

Permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali pada dasarnya tidak menanggukkan ataupun menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi putusan). Dahulu pengaturan upaya hukum peninjauan kembali tidak terdapat dalam HIR, melainkan pengaturannya ada dalam RV Pasal 385 dan seterusnya (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang merupakan hukum acara Request Civil perdata yang dahulu berlaku bagi golongan eropa. Istilah Peninjauan Kembali dalam perundang-undangan nasional, terdapat dalam Pasal 15 UU RI No. 19/1964 dan Pasal 31 UU RI No. 13/1965.

Seiring perkembangannya dewasa ini, pengaturan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 66-75 UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung atas

perubahan kedua dari UU RI Nomor 14 Tahun 1985. Berdasarkan UU RI Nomor 3 Tahun 2009 tersebut dijelaskan prosedur mengajukan permohonan peninjauan kembali sebagai berikut:

- a) Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang berhak kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.
- b) Membayar biaya perkara.
- c) Permohonan Pengajuan Kembali dapat diajukan secara lisan maupun tertulis.
- d) Bila permohonan diajukan secara tertulis maka harus disebutkan dengan jelas alasan yang menjadi dasar permohonannya dan dimasukkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama. (Pasal 71 ayat 1)
- e) Bila diajukan secara lisan maka ia dapat menguraikan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dihadapan hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri tersebut, yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. (Pasal 71 ayat 2).
- f) Hendaknya surat permohonan peninjauan kembali

disusun secara lengkap dan jelas, karena permohonan ini hanya dapat diajukan sekali.

- g) Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera berkewajiban untuk memberikan atau mengirimkan salinan permohonan ⁴³tersebut kepada pihak lawan pemohon paling lambat 14 hari dengan tujuan agar dapat diketahui dan dijawab oleh lawan. (Pasal 72 ayat 1).
- h) Pihak lawan hanya punya waktu 30 hari setelah tanggal diterima salinan permohonan untuk membuat jawaban bila lewat maka jawaban tidak akan dipertimbangkan. (Pasal 72 ayat 2).
- i) Surat jawaban diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang oleh panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diteimanya untuk selanjutnya salinan jawaban disampaikan kepada pemohon untuk diketahui (Pasal 72 ayat 3).
- j) Permohonan peninjauan kembali lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya dikirimkan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 hari (Pasal 72 ayat 4).

⁴³*Ibid hlm, 147-149*

k) Pencabutan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan sebelum putusan diberikan, tetapi permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. (Pasal 66) Pihakpihak yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah “pihak yang berperkara sendiri atau ahli warisnya atau ahli seorang wakilnya yang dikuasakan secara khusus untuk itu.”Pernyataan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan isi pasal tersebut bahwa orang ketiga bukanlah pihak dalam perkara perdata tersebut, maka orang ketiga tidak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Terkait permohonan upaya hukum peninjauan kembali, tenggang waktu untuk mengajukannya adalah 180 hari untuk beberapa alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 69 UU RI No.3/2009).

2) Perlawanan Pihak Ketiga (derden verzet)

Perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah derden verzet merupakan upaya hukum luar biasa. “Perlawanan pihak ketiga yakni perlawanan yang

dilakukan oleh orang yang semula bukan merupakan pihak yang bersangkutan dalam perkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan. ”Oleh karena ia merasa mengenai barang yang disengketakan atau sedang disita dalam suatu perkara sebenarnya bukan milik tergugat, tetapi milik pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini, digunakan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim, baik putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) maupun perkara yang sedang dalam proses. Dasar hukum yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga adalah Pasal 208 HIR/228 RBG. Pasal tersebut mengatakan ketentuan pasal diatas berlaku juga, jika orang lain membantah dalam hal pelaksanaan putusan tersebut, karena dikatakannya bahwa barang yang disita tersebut .